

Interaksi Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan pada Strategi Penghindaran Pajak dengan Perspektif Manajemen SDM

Shelly Prahadian Putri^{1*}, Muhammad Ridho Sahputra²

¹ Akuntansi, Universitas Sriwijaya

² Manajemen, Universitas Sriwijaya

E-mail Correspondence: shelly.prahadian@fe.unsri.ac.id

Abstract

This study is designed to analyze how profitability and firm size affect tax avoidance practices, taking into account the perspective of human resource management. Data were collected using purposive sampling, comprising 112 observations from 28 non-sharia private banks listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2021–2024 period. The analysis was conducted using multiple linear regression with the assistance of EViews version 12. The results indicate that profitability has a significant negative effect on tax avoidance, while firm size has a significant positive effect. Overall, both variables simultaneously contribute significantly to the level of tax avoidance.

Keywords: *Company size, Profitability, Tax Avoidance*

Abstrak

Penelitian ini dirancang untuk menganalisis bagaimana profitabilitas dan ukuran perusahaan mempengaruhi praktik penghindaran pajak, dengan mempertimbangkan perspektif manajemen sumber daya manusia. Data dikumpulkan melalui *purposive sampling*, mencakup 112 observasi dari 28 bank swasta non-syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2024. Analisis dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi EViews versi 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sementara ukuran perusahaan memberikan pengaruh positif yang signifikan. Secara keseluruhan, kedua variabel ini secara simultan memberikan kontribusi signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak.

Kata kunci: *Penghindaran Pajak, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen vital dalam pelaksanaan APBN yang berfungsi mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan berbagai layanan publik, seperti sektor pendidikan, kesehatan, serta pembangunan

infrastruktur (Yusuf et al., 2025). Selain berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, pajak juga berperan sebagai alat regulasi, stabilisasi ekonomi, dan distribusi keadilan sosial, sering kali juga pajak dianggap sebagai beban yang signifikan bagi wajib pajak, sehingga memunculkan potensi munculnya ketidakpercayaan terhadap otoritas pajak dan dorongan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), termasuk di industri perbankan (Karlina et al., 2020). Dari perspektif pemerintah, penghindaran pajak menjadi masalah serius karena mengakibatkan berkurangnya dana negara yang dibutuhkan untuk mendanai berbagai layanan publik (Amina et al., 2024).

Strategi penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan ketentuan-ketentuan yang sah dan diakui dalam batas-batas hukum perpajakan. Selain itu, dalam praktiknya, perusahaan juga kerap menggunakan celah hukum maupun area (Amina et al., 2024) abu-abu yang terdapat dalam regulasi pajak untuk mengoptimalkan keuntungan fiskalnya, selama masih berada dalam koridor legalitas yang berlaku. Strategi ini menuntut pemahaman mendalam terhadap aturan perpajakan untuk dapat mengidentifikasi peluang penghematan pajak tanpa melanggar peraturan yang ada. Walaupun tindakan ini tidak tergolong pelanggaran hukum secara langsung, praktik penghindaran pajak dapat mengurangi penerimaan negara dan menimbulkan risiko terhadap stabilitas fiskal. Situasi ini menuntut otoritas pajak untuk merancang mekanisme pengawasan yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif, khususnya pada sektor perbankan (Manurip et al., 2022). Meski secara legal penghindaran pajak diperbolehkan, namun implementasinya berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan dan memperburuk kesenjangan ekonomi (Alstadsæter et al., 2019).

Penghindaran pajak merupakan isu krusial dalam tata kelola perusahaan, terutama di sektor perbankan yang memegang peranan strategis dalam perekonomian nasional. Praktik penghindaran pajak di sektor bank swasta Indonesia sangat dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak terhadap pajak sebagai beban serta kerangka regulasi yang berlaku (Yuliati, 2025). Tingginya beban pajak berperan dalam membentuk perilaku wajib pajak, di mana bank swasta memiliki sejumlah skema untuk melakukan penghindaran pajak secara legal, misalnya

melalui pemanfaatan afiliasi luar negeri, penahanan dividen, serta pembukuan di negara *tax haven*. Kerahasiaan bank (*bank secrecy*) juga menjadi hambatan tersendiri dalam pengawasan perpajakan, sehingga penghindaran pajak yang melibatkan institusi keuangan sering kali sulit terdeteksi oleh pemerintah (Karlina et al., 2020). Dampak dari praktik penghindaran pajak yang terjadi di sektor perbankan swasta adalah berkurangnya potensi penerimaan negara. Oleh karenanya, memahami secara menyeluruh faktor-faktor penghindaran pajak menjadi sangat penting guna menciptakan sistem perpajakan yang adil dan meningkatkan tingkat kepatuhan, khususnya dalam konteks pengawasan perbankan swasta nasional.

Penelitian juga menunjukkan bahwa ada ketidakseimbangan antara kebutuhan pemerintah untuk realisasi penerimaan pajak dan tujuan perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, yang menjadikan situasi ini kompleks dan sulit untuk diberantas sepenuhnya ((Malhotra, 2023) (Sun et al., 2025)). Dengan demikian, penghindaran pajak yang legal menimbulkan dilema bagi pemerintah karena meskipun sah secara hukum, pengaruhnya pada pengurangan penerimaan pajak dan ketidaksetaraan sosial ekonomi menjadi tantangan besar dalam pengelolaan fiskal global (Amina et al., 2024). Upaya reformasi perpajakan dan peningkatan transparansi serta pengawasan menjadi penting, namun efektivitasnya tergantung pada integritas dan kepercayaan masyarakat serta kekuatan institusi perpajakan di tiap negara.

Profitabilitas dan ukuran perusahaan adalah dua variabel penting yang sering diteliti terkait pengaruhnya terhadap penghindaran pajak, khususnya di sektor perbankan swasta non-syariah. Profitabilitas menunjukkan seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Menurut Purnamasari et al. (2024) profitabilitas, sebagai salah satu indikator utama kinerja perusahaan, kerap menjadi faktor pendorong bagi manajemen untuk menerapkan strategi penghindaran pajak yang sah, dengan tujuan memaksimalkan laba setelah pajak. Penelitian Cikal et al. (2024) pada sektor perbankan Indonesia mengungkapkan bahwa profitabilitas mempengaruhi tingkat penghindaran pajak, yang menandakan bahwa bank dengan keuntungan lebih tinggi cenderung lebih proaktif dalam menyusun strategi pajak

untuk mengurangi beban fiskal. Temuan serupa juga dilaporkan oleh Yohanes et al. (2022), Purnamasari et al. (2024), Putri et al. (2023) yang mengonfirmasi adanya hubungan negatif antara tingkat profitabilitas dan penghindaran pajak. (Sundari et al. (2022) dan Yulianti (2025) menemukan bukti yang berbeda, hasil menunjukkan bahwa profitabilitas tidak memiliki korelasi dengan praktik penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan mencerminkan seberapa besar cakupan kegiatan operasional serta kapasitas sumber daya yang tersedia dalam suatu organisasi bisnis. Dengan bertambahnya skala perusahaan, biasanya terdapat peningkatan kapasitas dalam hal penerapan berbagai strategi penghindaran pajak yang bersifat lebih rumit dan terstruktur. Selain itu, perusahaan besar juga cenderung lebih efisien dalam mengelola beban administrasi perpajakan, sehingga biaya administrasi pajak yang harus dikeluarkan per unit pendapatan dapat ditekan secara signifikan. Fenomena ini muncul karena perusahaan berskala besar memiliki kapasitas untuk memanfaatkan aset, fasilitas, dan sistem yang dimiliki sehingga dapat mengelola kewajiban pajak secara lebih efisien dan optimal (Purnamasari et al., 2024). Namun, beberapa penelitian pada sektor perbankan swasta non-syariah di Indonesia (Cikal et al., 2024) menunjukkan bahwa besaran atau skala suatu perusahaan tidak selalu berkorelasi dengan tingkat penghindaran pajak. Fenomena ini kemungkinan muncul akibat adanya regulasi yang tegas beserta system pengawasan yang berjalan dengan baik, sehingga membatasi tindakan penghindaran pajak secara agresif atau karena adopsi praktik pengelolaan pajak yang cukup konsisten di seluruh industri perbankan. Penelitian yang dilakukan oleh Sundari et al., (2022), Yohanes et al., (2022), Putri et al., (2023) menemukan hal yang sama, yaitu bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, penelitian Purnamasari et al. (2024) menunjukkan hasil bahwa ada korelasi antara ukuran perusahaan dan penghindaran pajak.

Penelitian ini berlandaskan pada *Agency Theory*, yang menyoroti potensi terjadinya benturan kepentingan antara pihak pengelola perusahaan dan para pemegang saham. Konflik semacam ini dapat mendorong praktik penghindaran pajak, karena manajemen mungkin terdorong untuk memaksimalkan keuntungan pribadi atau perusahaan melalui strategi pengurangan pajak, yang tidak selalu

selaras dengan tujuan pemegang saham (Jensen et al., 1976). Dari sudut pandang teori ini, tindakan penghindaran pajak dipandang sebagai hasil dari perbedaan tujuan antara pemerintah selaku principal yang berperan sebagai otoritas pemungut serta pengawas pajak dengan perusahaan sebagai agen yang berupaya memaksimalkan keuntungan melalui pengelolaan beban pajak seminimal mungkin melalui mekanisme yang tetap legal (Yohanes et al., 2022)

Perusahaan berskala besar biasanya memperoleh laba yang lebih tinggi, yang pada gilirannya meningkatkan besaran kewajiban pajak yang harus mereka bayar. Menurut Sundari et al., (2022), kondisi ini membuat manajemen perusahaan terdorong untuk melakukan penghindaran pajak sebagai upaya mengurangi beban fiskal, dengan tujuan mempertahankan profitabilitas dan melindungi kepentingan pemegang saham, meskipun langkah ini dapat bertentangan dengan sasaran pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Teori agensi secara jelas menggambarkan konflik ini dan memberikan kerangka untuk memahami bagaimana motivasi manajemen mengelola pajak dapat memicu praktik penghindaran pajak.

Penelitian ini juga mengacu pada *Stakeholder Theory*. Freeman (1984) yang dikutip dari Purba et al., (2023) menegaskan pentingnya memperhatikan berbagai kepentingan pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat, investor, dan karyawan dalam pengambilan keputusan perpajakan. Penghindaran pajak harus dikelola sedemikian rupa agar tidak mengganggu hubungan dan kepercayaan para *stakeholder* sehingga keputusan terkait penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh tekanan dan ekspektasi dari para pemangku kepentingan ini (Chen et al., 2023). Dalam konteks penghindaran pajak, manajemen sumber daya manusia berperan penting untuk memastikan bahwa strategi pajak yang dijalankan tidak hanya fokus pada pengurangan beban pajak secara finansial, tetapi juga mempertimbangkan aspek etika dan kepatuhan kepada regulasi demi menjaga kepercayaan *stakeholders*. Melalui pelatihan, pengembangan kompetensi, dan pembentukan budaya organisasi yang berintegritas, manajemen sumber daya manusia membantu mengarahkan praktik penghindaran pajak agar tetap berada dalam koridor etis dan

legal, sehingga menyeimbangkan kepentingan perusahaan dan *stakeholders* lain sesuai prinsip teori *stakeholder*.

Dengan mengintegrasikan kedua teori ini, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana profitabilitas dan ukuran perusahaan berinteraksi dengan aspek pengawasan internal dan eksternal dalam praktik penghindaran pajak di bank swasta non-syariah. Penelitian ini difokuskan pada bank-bank swasta non-syariah yang terdaftar di BEI, dengan maksud untuk mengevaluasi dan memahami pola serta mekanisme penghindaran pajak yang berlangsung di dalam sektor tersebut. Ditemukan bahwa keberadaan atau pemanfaatan jasa bank swasta non-syariah diyakini dapat mengurangi tingkat penghindaran pajak oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan bank swasta non-syariah biasanya menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang transparan serta diawasi ketat oleh otoritas keuangan, sehingga menyulitkan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak secara tersembunyi. Selain itu, bank-bank ini menyediakan layanan keuangan lengkap dan modern yang mendukung kepatuhan pajak melalui pelaporan yang akurat dan efektif. Dengan demikian, perusahaan yang bekerja sama dengan bank swasta non-syariah cenderung terdorong oleh insentif yang lebih kuat untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka secara penuh, sekaligus membatasi keterlibatan dalam praktik penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal-asosiatif untuk membangun kerangka teori yang menjelaskan dan memprediksi fenomena yang diteliti (Ghozali et al., 2022). Hubungan antar variabel diuji secara sistematis menggunakan analisis statistik sebagai alat utama pengolahan data.

Populasi penelitian mencakup seluruh bank swasta non-syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2024, dengan sampel yang ditentukan melalui teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria tertentu.

Tabel 1. Kriteria Pengambilan Sampel


No	Keterangan	Jumlah
1	Bank swasta non-syariah IPO di BEI periode 2021–2024	36
2	Bank swasta non-syariah yang delisting atau tidak menerbitkan laporan keuangan secara lengkap periode 2021–2024	(1)
3	Bank swasta non-syariah yang datanya tidak tersedia secara lengkap untuk digunakan dalam penghitungan seluruh variabel penelitian.	(7)
Jumlah Sampel		28
Unit analisis (4 x 28)		112

Sumber: Diolah dari www.idx.co.id

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan bank swasta non-syariah terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024 yang diperoleh dari situs resmi BEI (www.idx.co.id).

Prosedur Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, dengan hubungan antar variabel yang dimodelkan dalam kerangka konseptual berikut.



Gambar 1. Prosedur Penelitian

Definisi dan Operasional Variabel Penelitian

Definisi dan operasionalisasi variabel yang digunakan yaitu:

Tabel 2. Definisi dan Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Pengukuran (Proksi)	Skala Ukur
Penghindaran Pajak = ETR (Y)	$ETR = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$	Rasio
Profitabilitas = ROA (X ₁)	$ROA = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total aset}}$	Rasio
Ukuran Perusahaan = SIZE (X ₂)	SIZE = Ln (Total Aset)	Rasio

Teknik Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan untuk setiap variabel penelitian dengan menghitung nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan deviasi standar.

2. Analisis Regresi

a. Pemilihan Model Terbaik

Pemilihan model regresi panel yang optimal menurut Ghozali et al., (2022) dilakukan secara sistematis dengan uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier untuk menentukan model yang paling sesuai dengan data dan variabel penelitian.

b. Analisis Regresi Linier Berganda

Model analisis regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$ETR = \beta_0 + \beta_1 ROA + \beta_2 SIZE + \varepsilon$$

Keterangan:

ETR = Penghindaran Pajak

β_0 = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien Regresi Variabel Penelitian

ROA = Profitabilitas

SIZE = Ukuran Perusahaan

ε = Error Term.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Deskriptif statistik setiap variabel dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut.

Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	ROA	SIZE	ETR
<i>Mean</i>	0.637101	31.38001	-0.235775
<i>Median</i>	0.008209	30.90467	-0.221250
<i>Maximum</i>	0.070345	34.90986	0.833365
<i>Minimum</i>	-0.180577	28.53770	-2.333297
<i>Std. Dev.</i>	6.646156	1.394525	0.285699

Sumber: Penelitian lapangan 2025 data diolah

Berdasarkan tabel di atas, nilai minimum variabel penghindaran pajak yang diukur dengan ETR memiliki rata-rata sebesar -0.235775. Nilai maksimum

penghindaran pajak tercatat sebesar 0.833365, nilai minimum adalah -2.333297, dan standar deviasi untuk variabel ini adalah 0.285699.

Variabel profitabilitas yang diukur dengan ROA memiliki nilai rata-rata sebesar 0.637101. Nilai maksimum profitabilitas adalah 0.070345, sedangkan nilai minimumnya adalah -0.180577, dan standar deviasi yang diperoleh adalah 6.646156. Variabel ukuran perusahaan yang diukur dengan SIZE memiliki rata-rata sebesar 31,38001. Nilai maksimum ukuran perusahaan adalah 34.90986, nilai minimumnya adalah 28.53770, dan standar deviasi untuk variabel ini adalah 1.394525.

Uji Ketepatan Model

Uji Chow

Uji Chow diterapkan untuk membandingkan kecocokan antara Model *Common Effect* (CE) dan Model *Fixed Effect* (FE) dalam analisis regresi data panel.

Tabel 4. Hasil Validitas dan Reliabilitas

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
<i>Cross-section F</i>	2.304598	(27,82)	0.0021
<i>Cross-section Chi-square</i>	63.240738	27	0.0001

Sumber: Penelitian lapangan 2025 data diolah

Berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai Prob F $0.0021 < 0.05$ menunjukkan bahwa model terbaik dalam pengujian ini adalah *Fixed Effect Model* (FE).

Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk membandingkan *Fixed Effect Model* (FE) dengan *Random Effect Model* (RE).

Tabel 5. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq.Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
<i>Cross-section random</i>	14.277074	2	0.0008

Sumber: Penelitian lapangan 2025 data diolah

Berdasarkan tabel, nilai Prob F sebesar $0.0008 < 0.05$ menunjukkan bahwa model yang paling cocok untuk analisis ini adalah *Fixed Effect Model* (FE). Selain itu, hasil uji Chow dan Hausman turut menegaskan bahwa *Fixed Effect Model* merupakan

pilihan paling tepat untuk merepresentasikan hubungan antarvariabel dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil regresi data panel dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-10.07243	4.711903	-2.137655	0.0355
ROA	-0.019483	0.004031	-4.832621	0.0000
SIZE	0.313864	0.150167	2.090108	0.0397

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
Root MSE	0.207845	R-squared	0.465982
Mean dependent var	-0.235775	Adjusted R-squared	0.277122
S.D. dependent var	0.285699	S.E. of regression	0.242908
Akaike info criterion	0.231665	Sum squared resid	4.838346
Schwarz criterion	0.959835	Log likelihood	17.02673
Hannan-Quinn criter.	0.527107	F-statistic	2.467341
Durbin-Watson stat	2.162408	Prob(F-statistic)	0.000767

Sumber: Penelitian lapangan 2025 data diolah

Berdasarkan hasil regresi pada tabel, persamaannya sebagai berikut:

$$\text{ETR} = -10.07243 - 0.019483 \text{ ROA} + 0.313864 \text{ SIZE} + \varepsilon$$

Penjelasannya:

1. Koefisien sebesar -10.07243 menggambarkan bahwa jika profitabilitas (ROA) dan ukuran perusahaan (SIZE) berada pada titik nol, maka tingkat penghindaran pajak (ETR) diperkirakan sebesar -10.07243.
2. Koefisien profitabilitas (ROA) sebesar -0.019483 memperlihatkan bahwa setiap peningkatan 1% dalam ROA akan menurunkan nilai ETR sebesar 0.019483, dengan ketentuan bahwa variabel lainnya berada dalam kondisi tetap.
3. Koefisien ukuran perusahaan (SIZE) sebesar 0.313864 memperlihatkan bahwa kenaikan 1% dalam ukuran perusahaan berpotensi meningkatkan tingkat penghindaran pajak sebesar 0.313864, dengan ketentuan bahwa variabel lainnya berada dalam kondisi tetap.

Nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0.277122 menunjukkan bahwa kombinasi variabel profitabilitas dan ukuran perusahaan hanya dapat menerangkan sekitar 27,7% variasi dalam praktik penghindaran pajak, sedangkan 72,3% sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Pembahasan

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak (H1)

Berdasarkan hasil analisis regresi, variabel profitabilitas menunjukkan nilai $p = 0.0000 < 0.05$ dan nilai t hitung = $-4.832621 < t$ tabel 1.98177. Hasil ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga profitabilitas memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Tanda negatif pada nilai t hitung mengindikasikan bahwa peningkatan profitabilitas akan menurunkan kesempatan untuk menghindari pajak secara signifikan.

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi umumnya menunjukkan kepatuhan yang lebih besar terhadap ketentuan perpajakan serta cenderung lebih kecil kemungkinan untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Kondisi ini muncul karena perusahaan yang memperoleh laba besar mempunyai motivasi untuk mempertahankan reputasi dan citra positif dalam kepatuhan pajak, serta biasanya menerapkan manajemen pajak yang lebih sistematis dan terencana, sehingga tidak perlu menggunakan strategi penghindaran pajak yang bersifat agresif.

Profitabilitas yang tinggi juga mencerminkan kualitas manajemen dan kapabilitas sumber daya manusia dalam mengelola operasi perusahaan secara efektif dan etis. Tenaga kerja yang profesional dan kompeten tidak hanya berperan dalam meningkatkan kinerja keuangan, tetapi juga dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Temuan ini mengindikasikan bahwa Perusahaan dengan profitabilitas tinggi mampu menjalankan praktik bisnis yang lebih transparan dan bertanggung jawab, termasuk dalam pemenuhan kewajiban pajak. Secara umum, perusahaan dengan profitabilitas tinggi biasanya lebih terdorong untuk menjalankan kewajiban pajak sebagai upaya mempertahankan reputasi dan menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial.

Lebih jauh, sumber daya manusia yang berkualitas cenderung memahami risiko dan konsekuensi jangka panjang dari penghindaran pajak, seperti sanksi

hukum dan kerusakan reputasi, sehingga mereka mendorong penerapan kebijakan perpajakan yang sesuai aturan. Dengan pelatihan dan pengelolaan sumber daya manusia yang baik, perusahaan pun dapat meningkatkan pemahaman tentang regulasi pajak dan mengembangkan strategi pajak yang legal dan optimal, bukan dengan cara menghindari pajak. Dengan demikian, tingkat profitabilitas yang tinggi umumnya berhubungan dengan menurunnya kesempatan untuk menghindari pajak, karena peran strategis sumber daya manusia dalam menumbuhkan budaya perusahaan yang berorientasi pada kepatuhan hukum dan nilai-nilai etika. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari et al., (2024), Yohanes et al., (2022), Putri et al., (2023) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (H2)

Berdasarkan hasil analisis regresi, variabel ukuran perusahaan menunjukkan nilai $p = 0.0397 < 0,05$ dan nilai t hitung = $2.090108 > t$ tabel 1.98177 , sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Tanda positif pada nilai t hitung menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi kemungkinan terjadinya penghindaran pajak.

Kaitan positif ini dapat dipahami dari fakta bahwa perusahaan berskala besar memiliki aset dan kapasitas operasional yang lebih luas, sehingga memungkinkan mereka untuk memanfaatkan kesempatan dalam regulasi pajak secara legal. Selain itu, perusahaan besar sering terlibat dalam transaksi internasional dan memiliki struktur keuangan serta administrasi yang rumit, yang memberi mereka peluang untuk mengoptimalkan beban pajak tanpa melanggar hukum. Secara keseluruhan, tingkat kerumitan operasional dan peluang yang lebih besar pada perusahaan berskala besar menimbulkan motivasi dan kapasitas lebih tinggi untuk melaksanakan strategi penghindaran pajak.

Selain itu, organisasi dengan ukuran yang lebih besar umumnya didukung oleh jumlah tenaga kerja yang lebih banyak serta memiliki komposisi sumber daya manusia yang lebih bervariasi, termasuk para ahli yang berpengalaman di bidang

perpajakan dan keuangan. Adanya tenaga kerja yang kompeten ini memberi perusahaan kemampuan untuk mengelola aspek pajak dan keuangan secara lebih sistematis, hemat, dan optimal. Dengan kemampuan tersebut, perusahaan dapat merencanakan dan mengelola strategi pajak, termasuk penghindaran pajak secara legal melalui perencanaan pajak yang optimal.

Namun, kompleksitas dan skala operasi yang besar juga membuka peluang bagi sumber daya manusia berpengalaman untuk memanfaatkan celah hukum dalam mengurangi beban pajak secara lebih agresif. Dengan kata lain, perusahaan berskala besar, didukung oleh tenaga ahli yang berkompentensi dan berpengalaman, memiliki kapasitas yang lebih tinggi melaksanakan strategi menghindari pajak yang terstruktur dan kompleks, dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Secara ringkas, profesional berpengalaman di perusahaan besar memainkan peran krusial dalam strategi pengelolaan pajak, memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan praktik penghindaran pajak, baik yang sah secara hukum maupun yang memanfaatkan celah regulasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Purnamasari et al. (2024) dan Yohanes et al. (2022) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (H3)

Berdasarkan hasil analisis regresi, nilai probabilitas F-statistic sebesar $0.000767 < 0.05$ memperlihatkan bahwa kedua variabel independen tersebut secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan. Model ini dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi otoritas pajak maupun manajemen perusahaan dalam memahami dan mengelola risiko perpajakan.

KESIMPULAN

Analisis menunjukkan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Secara parsial, profitabilitas berpengaruh negatif, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan laba menurunkan kecenderungan perusahaan melakukan

penghindaran pajak, sementara skala perusahaan yang lebih besar mendorong praktik tersebut.

Namun, model penelitian ini hanya mampu menjelaskan 27,7% variasi penghindaran pajak dan terbatas pada sampel bank swasta non-syariah yang terdaftar di BEI. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan memasukkan variabel lain seperti tata kelola perusahaan (GCG), tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan intensitas modal, serta memperluas sampel lintas sektor agar hasilnya lebih representatif dan *generalizable*.

DAFTAR RUJUKAN

- Alstadsæter, A., Johannesen, N., & Zucman, G. (2019). Tax evasion and inequality. *American Economic Review*, 109(6), 2073–2103. <https://doi.org/10.1257/aer.20172043>
- Amina, B., & Sara, M. (2024). Tax Evasion and Its Effects on Development: A Systematic Review of Current Issues and Future Solutions. *The International TaxJournal*, 231–239. <https://internationaltaxjournal.online/index.php/itj/article/view/31>
- Chen, G., Manakyan Mathers, A., Wang, B., Wang, X., & Mathers, M. (2023). The Impact of *Stakeholder Orientation on Tax avoidance*: Evidence from a Natural Experiment. In *Journal of Corporate Accounting & Finance* (Vol. 34, Issue 2). https://epublications.marquette.edu/fin_fac/155
- Cikal, S. D., & Estrini, D. H. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Maneksi*, 13(1), 248–255.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2022). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika: Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Eviews 10*. Universitas Diponegoro.
- Jensen, M. C., Meckling, W. H., Benston, G., Canes, M., Henderson, D., Leffler, K., Long, J., Smith, C., Thompson, R., Watts, R., & Zimmerman, J. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. In *Journal of Financial Economics* (Issue 4). Harvard University Press. <http://hupress.harvard.edu/catalog/JENTHF.html>
- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2020). PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. *JURNAL KAJIAN AKUNTANSI DAN AUDITING*, 15(2), 143–154.
- Malhotra, -Ameesha. (2023). CURBING THE MENACE OF TAX EVASION AND

AVOIDANCE AND PROMOTING A HEALTHY TAX REGIME. *INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED LEGAL RESEARCH*, 3(3). <https://www.ijalr.in/>

- Manurip, C., & Gede Suwetja, I. (2022). Analisis Pemahaman Dan Persepsi Etis Dari Sisi Konsultan Pajak Tentang Penghindaran Pajak Aktif Dalam Bentuk *Tax avoidance* Dan Tax Evasion (Studi Pada Konsultan Pajak Di Kota Bitung Dan Manado). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 5(2), 433–440.
- Purba, A. S., & Setyastrini, N. L. P. (2023). Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*) dan Corporate Social Responsibility: Literatur Review Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen*, 19(2), 457.
- Purnamasari, M., & Yuniarwati. (2024). PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, VI(1), 209–217.
- Putri, A. R., & Efendi, D. (2023). PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN DAN LEVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (*TAX AVOIDANCE*). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(3).
- Sun, H., Liu, C., Jiang, J., & Zhang, X. (2025). Does public governance matter in corporate *tax avoidance*? Evidence from the anti-corruption campaign in China. *Baltic Journal of Economics*, 25(1), 156–174. <https://doi.org/10.1080/1406099X.2025.2488721>
- Sundari, A., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax avoidance* Di Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Culture Accounting and Auditing Journal of Culture Accounting and Auditing Journal Homepage: JCAA*, 1(1), 140–152. <http://journal.umg.ac.id/index.php/jcaa>
- Yohanes, & Sherly, F. (2022). PENGARUH PROFITABILITY, LEVERAGE, AUDIT QUALITY, DAN FAKTOR LAINNYA TERHADAP *TAX AVOIDANCE*. *E-JURNAL AKUNTANSI TSM*, 2(2), 543–558. <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>
- Yuliati. (2025). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Sosial Dan Teknologi (SOSTECH)*, 5(8), 3067–3083.
- Yusuf, B., Salsabilah, M., Purnama, D. B., & Maharani, P. A. (2025). Akibat Hukum terhadap Penghindaran Pajak. *Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 316–327. <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i3.948>